



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas.
9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

**BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diwadahi dalam bentuk Dinas.

**Pasal 3**

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dilakukan penggabungan urusan dengan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

**Bagian Kedua**  
**Nomenklatur Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Bagian Ketiga**  
**Tipe Perangkat Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup Dinas.
- b. perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional lingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perdagangan;
  - d. Bidang Kemetrolagian;
  - e. Bidang Koperasi;
  - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 10**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan di bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran berbasis akrual;
- b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;

- c. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- f. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual
- g. perawatan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan dan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

### **Bagian Ketiga Bidang Perdagangan**

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Perdagangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, serta penggunaan, pemasaran produk dalam negeri, dan pengawasan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- c. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- d. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan

- akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro sektor perdagangan);
- e. pemantauan distribusi dan Koordinasi Lintas Sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - f. pemantauan, Penyediaan data informasi harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - h. penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  - i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer;
  - k. partisipasi dalam penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal I (satu) daerah;
  - l. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
  - m. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
  - n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

#### **Pasal 17**

Susunan Organisasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Bagian Keempat Bidang Kemetrolgian**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Kemetrolgian bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan Kemetrolgian.
- (2) Bidang Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- e. penyediaan dan Pelaksanaan Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;

- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- h. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukurannya;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. pelayanan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/ atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

#### **Pasal 20**

Susunan Organisasi Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Bagian Kelima Bidang Koperasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang koperasi.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi;
- c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan perkuatan permodalan usaha koperasi;
- d. pemantauan terhadap perkembangan koperasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- g. pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 23**

Susunan Organisasi Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penumbuhan iklim usaha yang kondusif;
- b. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan permodalan bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pembinaan kelembagaan dan kemitraan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 26**

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 27**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;

- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 28**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

#### **Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

### **Pasal 34**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN**

### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 51); dan
  - b. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 80)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BKPPDM	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. hukum	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022


**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 -1- 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	[Signature]
2	Ka. BIPKPM	[Signature]
3	Kabag. Organisasi	[Signature]
4	Kabag. Hukum	[Signature]

WALIKOTA KENDARI,  
H. SULKARNAIN K.S.